



UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1958
TENTANG
KEDUDUKAN HUKUM APOTEK DARURAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- 1. Bahwa Undang-undang No.4 tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 No.19) tentang Apotek Darurat, pasal 13 menentukan, bahwa Undang-undang tersebut berlaku sampai 5 tahun sesudah Fakultas di Indonesia bagian Pharmasi menghasilkan apoteker-apoteker yang pertama;**
- 2. Bahwa Fakultas di Indonesia bagian Pharmasi pada tanggal 10 Oktober 1953 telah menghasilkan apoteker-apoteker yang pertama, sehingga masa berlakunya Undang-undang No.4 tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 No.19) akan berakhir pada tanggal 10 Oktober 1958;**
- 3. Bahwa apotek-apotek darurat yang telah didirikan berdasarkan Undang-undang No.4 tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 No. 19) perlu untuk sementara waktu berjalan terus supaya kelancaran pembagian obat tidak terganggu;**
- 4. Bahwa sesudah Undang-undang No.4 tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 No.19) tentang Apotek Darurat habis masa berlakunya, perlu ditetapkan lebih lanjut kedudukan hukum apotek-apotek darurat yang telah didirikan berdasarkan Undang-undang No.4 tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 No.19) tersebut;**
- 5. Bahwa oleh karena keadaan yang mendesak pengaturan apotek-apotek darurat selanjutnya perlu diadakan dengan segera;**
- 6. Bahwa dipandang perlu adanya suatu Undang-undang Darurat yang menetapkan lebih lanjut kedudukan hukum apotek-apotek darurat**

yang telah didirikan berdasarkan Undang-undang No.4 tahun 1953 (Lembaran Negara 1953 No. 19);

Mengingat :

1. Reglement op den Dienst van de Volksgezondheid (Staatsblad 1882 No.97), yang telah diubah dan ditambah, paling akhir dengan Undang-undang No.8 tahun 1951 (Lembaran-Negara 1951 No.44);
2. Sterkwerkende geneesmiddelen ordonnantie 1949 (Staatsblad 1949 No.419);
3. Verdovende middelen ordonnantie (Staatsblad 1927 No.278);
4. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal-pasal 42 dan 96;

Mendengar :

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 30 September 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Dengan berakhirnya masa berlakunya Undang-undang No.4 tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 No.19) tentang Apotek Darurat pada tanggal 10 Oktober 1958.

Undang-undang Darurat tentang kedudukan hukum Apotek

Darurat.

Pasal 1.

(1) Ijin-ijin yang telah diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada asisten apoteker untuk melakukan pekerjaan pharmasi sendiri tanpa dibawah pengawasan seorang apoteker menurut pasal 1 Undang-undang No.4 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 19), tetap berlaku sampai paling lama 5 tahun sesudah tanggal 10 Oktober 1958.

(2) Jika asisten apoteker yang telah diberi ijin tersebut pasal 1 ayat (1), di sini selanjutnya disebut pemegang ijin, karena apapun juga berhenti menjalankan pekerjaan pharmasi ditempat yang tercantum dalam surat ijin itu atau jika menurut Menteri Kesehatan ada sebab yang beralasan untuk mencabutnya, maka ijinnya akan dicabut.

Pasal 2.

Terhadap pemegang-pemegang ijin yang dimaksud dalam pasal 1, berlaku peraturan-peraturan di bawah ini.

Pasal 3.

Ijin yang telah diberikan untuk membuka apotek darurat berlaku untuk apotek yang tersebut dalam surat ijin itu.

Pasal 4.

Dalam hal menyusun dan mengurus apotek darurat itu, maka hak dan kewajiban menurut hukum seorang pemegang ijin adalah sama dengan hak dan kewajiban seorang apoteker dalam hal menyusun dan mengurus apotek biasa, tetapi dengan pembatasan-pembatasan yang diadakan dalam atau menurut Undang-undang Darurat ini.

Pasal 5.

Pemegang ijin dilarang menyerahkan barang beracun, kecuali kalau penyerahan itu dilakukan atas resep dokter.

Tanpa memakai resep dokter, maka pemegang ijin boleh menyerahkan barang itu kepada apoteker, dokter yang berhak menyerahkan obat-obat, dokter hewan atau pemegang ijin lain.

Pasal 6.

Pemegang ijin dilarang mempunyai, memiliki, menyediakan, menyimpan, mengangkut, membuat, membahankan dan menjual atau menyerahkan "madat" (candu, jicing, dan jicingke), cocaine mentah, ecgonine dan damar ganja (Indishe hennep), semuanya menurut "Verdovende middelen ordonnantie" (Staatsblad 1927 No.278).

Pasal 7.

Pemegang ijin dibolehkan mempunyai, memiliki atau menyediakan, mengangkut atau menyuruh mengangkut, membahankan, menjual atau menyerahkan obat-obat bius lain, tetapi semata-mata untuk maksud kedokteran atau ilmu pengetahuan dan dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang akan diadakan lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 8.

Pemegang ijin dilarang melakukan perbuatan-perbuatan lain dengan atau terhadap obat bius yang tidak tersebut dalam pasal 7, kecuali jika ia memperolehnya menurut pasal 9.

Pasal 9.

Pemegang ijin hanya dapat memperoleh bahan-bahan atau preparat-preparat untuk apotek darurat dari :

1. apoteker;
2. Pedagang besar menurut "Verdovende middelen ordonnantie"

(Staatsblad 1927 No.278);

3. Pedagang besar yang mempunyai ijin menurut "Sterkwerkendegenees middelen ordonnantie 1949" (Staatsblad 1949 No. 419) yang mempekerjakan apoteker atau asisten apoteker dalam perusahaannya;
4. Pemegang ijin lain;
5. Orang atau badan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 10.

Pemegang ijin dilarang memperoleh bahan-bahan atau preparat preparat yang dimaksud dalam pasal 9 dengan cara lain, termasuk juga mengimpornya.

Pasal 11.

Jika diketahui atau patut dapat disangka oleh pemegang ijin, bahwa bahan-bahan atau preparat-preparat yang akan dibahankannya atau akan diserahkan tidak baik, maka ia tidak boleh membahankan atau menyerahkannya.

Pasal 12.

Pemegang ijin dilarang mengekspor obat-obat atau obat-obat bius.

Pasal 13.

Pemegang ijin dilarang membuat obat-obat atau preparat-preparat untuk dipakai dengan jalan parenteral, kecuali jika diberikan ijin kepadanya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14.

Menteri Kesehatan wenang menetapkan peraturan-peraturan umum yang harus ditaati oleh pemegang ijin.

Pasal 15.

- (1) Dengan hukuman-kurungan setinggi-tingginya enam bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah dihukumilah :
 - a. Pemegang ijin yang menyerahkan barang beracun dengan jalan lain dari pada cara yang diijinkan baginya tersebut dalam pasal 5 ayat (2);
 - b. Pemegang ijin yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal 6;
 - c. Pemegang ijin yang memperoleh bahan-bahan atau preparat-preparat untuk apotek darurat dengan jalan lain dari pada cara yang ditetapkan baginya dalam pasal 9;

- d. Pemegang ijin yang membahankan atau menyerahkan bahan-bahan atau preparat-preparat, walaupun ia patut dapat menyangka, bahwa bahan-bahan atau preparat-preparat itu tidak baik;
 - e. Pemegang ijin yang mengekspor obat-obat atau obat-obat bius;
 - f. Pemegang ijin yang membuat obat-obat yang menurut pasal 13 dilarang dibuat olehnya;
 - g. Pemegang ijin yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan umum yang tersebut dalam pasal 14.
- (2) Perbuatan-perbuatan yang berlaku bagi apotek berlaku pula terhadap pemegang ijin, jika ia melanggar peraturan-peraturan yang berlaku baginya.

Pasal 16.

Ketentuan-ketentuann yang berlaku bagi apoteker berlaku pula terhadap pemegang ijin jika ia melanggar peraturan-peraturan yang berlaku baginya.

Pasal 17.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 1958.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 4 Oktober 1958.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,

A. SALEH.

Diundangkan
pada tanggal 8 Oktober 1958.
Menteri Kesehatan,

G.A. MAENGGOM

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG DARURAT NO.5 TAHUN 1958
TENTANG
KEDUDUKAN HUKUM APOTEK DARURAT**

Undang-undang Apotek Darurat, yang ditetapkan dengan Undang-undang No.4 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 19), memungkinkan Menteri Kesehatan untuk memberi izin kepada seorang asisten apoteker yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 1 sub 2 Undang-undang itu, untuk membuka suatu apotek darurat, berhubungan dengan sangat kurangnya apoteker-apoteker di Indonesia.

Pada waktu membentuk Undang-undang Apotek Darurat itu diharapkan, bahwa 5 tahun sesudah Fakultas di Indonesia bagian Pharmasi menghasilkan apoteker-apoteker yang pertama, kebutuhan akan apoteker sudah dapat dicukupi, padahal menurut kenyataan pada waktu ini belumlah dapat dicukupi, sedang Undang-undang No.4 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 19) akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 10 Oktober 1958.

Oleh karena itu, supaya kelancaran pembagian obat tidak terganggu, maka apotek-apotek darurat yang telah didirikan berdasarkan Undang-undang No.4 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 19), perlu untuk sementara waktu berjalan terus.

Adapun setelah Undang-undang Apotek Darurat (Undang-undang No.4 tahun 1953, Lembaran-Negara tahun 1953 No.19) habis masa berlakunya, maka dengan Undang-undang Darurat ini pemegang-pemegang izin tersebut dalam Undang-undang No.4 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No.19), dapat untuk sementara tetap menjalankan pekerjaan pharmasi sendiri di sebuah apotek tertentu yang dijalankan sebagai perusahaan partikelir tanpa dibawah pengawasan seorang apoteker.

Oleh karena itu, maka peraturan-peraturan terhadap pemegang-pemegang izin yang ditetapkan dalam Undang-undang No.4 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 19), dalam Undang-undang Darurat ini dicantumkan lagi.

Termasuk Lembaran Negara No. 137 tahun 1958.

Diketahui
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1958/137; TLN NO. 1668